SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang layak dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan;

b. bahwa di Kabupaten Karanganyar masih terdapat perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang memerlukan penanganan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Perumahan Swadaya adalah rumah atau Perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.

9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh baru.
14. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

18. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
20. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
22. Pelaku Pembangunan adalah Setiap Orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
23. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.
24. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 2

(1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman.

(2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

a. bangunan gedung;
b. jalan lingkungan;
c. penyediaan air minum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbah;
f. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran.

Pasal 3

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kondisi:

a. ketidakteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang;
b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; dan/atau
c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Kondisi ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika tidak memenuhi:
   a. ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
   b. ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Kondisi tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika bangunan memiliki:
   a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan/atau Garis Sempadan Jalan yaitu garis batas pekarangan terdepan; dan
   b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

(4) Kondisi ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika bangunan bertentangan dengan persyaratan:
   a. pengendalian dampak lingkungan;
   b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
   c. keselamatan bangunan;
   d. kesehatan bangunan;
   e. kenyamanan bangunan; dan
   f. kemudahan bangunan.

Pasal 4

(1) Dalam hal rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan belum ditetapkan, penilaian ketidakteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

Pasal 5

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mencakup:
   a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
   b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana sebagian atau seluruh jalan lingkungan mengalami kerusakan permukaan jalan.

Pasal 6

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mencakup:
   a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
   b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimal setiap individu sesuai standar yang berlaku.

(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimal setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pemenuhan air minum setiap individu kurang dari 60 (enam puluh) liter/hari.

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mencakup:
   a. drainase lingkungan tidak tersedia;
   b. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk; dan/atau
   c. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.

(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

(3) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

(4) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

Pasal 8

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mencakup:
   a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku;dan/atau
   b. Prasarana, sarana sanitasi, dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu tidak ada jamban yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana, sarana sanitasi, dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana:

a. jamban tidak terhubung dengan tangki septik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak memadainya:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*);
c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pewadahan dan pemilahan sampah domestik;
b. pengumpulan sampah;
c. pengangkutan sampah; dan

d. pengolahan sampah.

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
   a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
   b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tidak tersedianya:
   a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
   b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
   c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Perangkat Daerah pemadam kebakaran; dan
   d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

(3) Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
   b. kendaraan pemadam kebakaran;
   c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
   d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 11

(1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.

(2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada:

a. di tepi air;
b. di dataran;
c. di perbukitan; dan
d. di daerah rawan bencana.

BAB III
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN PERKEMBANGANNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan atas kesesuaian terhadap dengan:

a. perizinan;
b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
   a. izin prinsip;
   b. izin lokasi;
   c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   d. izin mendirikan bangunan; dan
   e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar:
   a. lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
   b. rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan pada tahap pembangunan.

(2) Perumahan dan Permukiman dengan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bangunan gedung;
   b. jalan lingkungan;
   c. penyediaan air minum;
   d. drainase lingkungan;
   e. pengelolaan air limbah;
   f. pengelolaan persampahan; dan
   g. proteksi kebakaran.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar:
   a. sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
   b. kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
   c. kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan setelah bangunan siap dan sebelum bangunan dimanfaatkan.
(2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. persyaratan administratif; dan
   b. persyaratan teknis.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan melalui:
   a. pemantauan;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.
(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman serta berkoordinasi dengan pihak terkait dan melibatkan peran masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui:

a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Pasal 19

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

(2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
   a. perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
   b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. penyuluhan;
   b. pembimbingan; dan
   c. bantuan teknis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi pemberian informasi mengenai :
   a. rencana tata ruang;
   b. penataan bangunan dan lingkungan;
   c. perizinan; dan
   d. standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangunan, prasarana, sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

(3) Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

(1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. identifikasi lokasi; dan
    b. penilaian lokasi.
(3) Mekanisme dan tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Identifikasi Lokasi

Pasal 23

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.

Pasal 24

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman.
(2) Penentuan tingkat kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 25

(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam 23 huruf b dilakukan untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Penentuan status legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
    b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjukkan dari:
    a. bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah, untuk tanah kepemilikan sendiri; atau
    b. bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah

atau pemilik tanah dengan pengguna tanah, untuk tanah kepemilikan pihak lain.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian peruntukan lahan dengan rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 26

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam 23 huruf c dilakukan untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
   a. nilai strategis lokasi;
   b. kependudukan; dan
   c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Pertimbangan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikaitkan dengan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
   a. fungsi strategis kabupaten; atau
   b. bukan fungsi strategis kabupaten;.

(4) Pertimbangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikaitkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman, yaitu:
   a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
   b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
   c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;
   d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;

(5) Pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikaitkan dengan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman, meliputi:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Paragraf 3

Penilaian Lokasi

Pasal 27

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai aspek:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(3) Penilaian lokasi pada aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan klasifikasi:

a. kumuh kategori ringan;
b. kumuh kategori sedang; dan
c. kumuh kategori berat.

(4) Penilaian lokasi pada aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan klasifikasi:

a. status lahan legal; dan
b. status lahan tidak legal.

(5) Penilaian pada aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghasilkan klasifikasi:
   a. pertimbangan lain kategori rendah;
   b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
   c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Paragraf 4

Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 28

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilengkapi dengan:
   a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
   b. peta Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data:
   a. nama lokasi;
   b. luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   c. lingkup administratif;
   d. titik koordinat;
   e. kondisi kekumuhan;
   f. status tanah; dan
   g. prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
(3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.

Pasal 29

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pasal 30

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahap:
   a. persiapan;
   b. survei;
   c. penyusunan data dan fakta;
   d. analisis;
   e. penyusunan konsep penanganan; dan
   f. penyusunan rencana penanganan.

(2) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.

(3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat

Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

(1) Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didasarkan pada perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) Penanganan untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Penanganan untuk Perumahan dan Permukiman formal yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penanganan untuk Perumahan dan Permukiman formal yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh pelaku pembangunan selain Pemerintah Daerah.

(5) Orang atau Badan sebagai pengembang perumahan dan permukiman yang tidak melakukan penanganan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam waktu sebagaimana telah ditetapkan, pelanggar dikenai sanksi berupa:

a. pembekuan izin; atau

b. pencabutan izin.

Paragraf 2

Pola-Pola Penanganan

Pasal 32

(1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan pola:
   a. pemugaran;
   b. peremajaan; dan
   c. pemukiman kembali.

(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal lokasi Perumahan dan Permukiman diklasifikasikan Kumuh ringan dengan status tanah legal.

(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dalam hal lokasi Perumahan dan Permukiman diklasifikasikan:
   a. Kumuh berat dengan status tanah legal;
   b. Kumuh sedang dengan status tanah legal.

(6) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dalam hal lokasi Perumahan dan Permukiman diklasifikasikan:
   a. Kumuh berat dengan status tanah ilegal;
   b. kumuh sedang dengan status tanah illegal; dan
   c. kumuh ringan dengan status tanah illegal.

(7) Penerapan pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan antara lain;
   a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
   b. kondisi ekologis lokasi; dan
   c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengelolaan

Pasal 33

(1) Pengelolaan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
(3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
    a. pemeliharaan dan
    b. perbaikan.
(5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
    a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
    b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
    c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
    d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
    e. pelaksanaan kajian Perumahan dan Permukiman; dan/atau
    f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

BAB V

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perorangan/Badan selaku pengembang Perumahan dan Permukiman bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 35

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
   b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
   c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
   d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar; dan/atau
   f. pengadaan tanah.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 36

(1) Pendanaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Badan selaku pengembang Perumahan dan Permukiman.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber dana lain yang tidak terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. merumuskan kebijakan dan strategi kota, serta rencana pembangunan kota terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   c. melakukan pemberdayaan masyarakat;
   d. melakukan pembangunan kawasan Permukiman, serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   e. melakukan pembangunan rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
   f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
   g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
   h. melakukan penyediaan tanah dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman.

(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan oleh tim koordinasi tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 39

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
   a. pengawasan dan pengendalian; dan
   b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
   b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
   c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 40

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi;
b. penanganan; dan
c. pengelolaan.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui keputusan Bupati; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat

Pola Koordinasi

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB VIII
KERJASAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 42

(1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
   a. Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
   b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta; dan/atau
   c. organisasi kemasyarakatan atau lembaga non pemerintah lainnya.

(2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui:

a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga non pemerintah lainnya dilaksanakan melalui peningkatan keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau lembaga non pemerintah lainnya dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Pencegahan

Pasal 43

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 44

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh; dan

c. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 46

(1) Pelibatan Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.

(4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal 47

Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERSYARATAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 48

Sepanjang berkaitan dengan persyaratan pembangunan Perumahan dan Permukiman, wajib tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Permukiman, dan Peraturan Daerah tentang Bangunan yang berlaku di Daerah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 49

(1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan.
(2) Setiap Orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman.
(3) Setiap Orang dilarang membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang dan/atau orang.
(4) Setiap Orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
(5) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan Permukiman, dilarang mengalih fungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan pembangunan;
   c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
   d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
   e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);
   f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
   g. pembatasan kegiatan usaha;
   h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
   i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
   j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
   k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
   l. pembekuan izin usaha;
   m. pencabutan izin usaha;
   n. pembatalan izin;
   o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
   p. pencabutan insentif;
   q. pengenaan denda administratif; dan/atau
   r. penutupan lokasi.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. izin dan/atau dokumen yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
b. izin dan/atau dokumen yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berisi ketentuan terkait dengan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, ketentuan larangan yang mengatur hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (13-138/2019)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDIH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Karanganyar, maka terjadi peningkatan area terbangun (*built up area*). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman. Dengan adanya peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman, maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, oleh karena itu perlu adanya pengaturan agar hal ini dapat dicegah.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan Peraturan Daerah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Undang-Undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Karanganyar membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan yaitu pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Peraturan Daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Atas dasar hal- hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air" adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar garis sempadan badan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman di dataran" adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan" adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah rawan bencana" adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah rawan bencana alam, khususnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan erupsi Gunung Merapi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan Perumahan dan kawasan Permukiman.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya PerumahanKumuh dan PermukimanKumuh, yang dapat berupa kegiatan sosialiasi dan/atau diseminasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bagaimana aktivitas masyarakat diarahan dalam kerangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sasaran pembimbingan dapat berupa orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun dunia usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh" misalnya:

1. Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
2. Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;

3. Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
4. Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
5. Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.